



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALDY ROCHMAT HIDAYAT bin TARYADI
alias TERONG
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 30 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jamika Gg. Mbah Karso RT.06 RW.06
Kelurahan Sukahaji
Kec. Babakan Ciparaya Kota Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kebun Waru Bandung oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
5. Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan 22 Juni 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2010/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 292/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2020/PN Bdg 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa ALDY ROCHMAT HIDAYAT bin TARYADI alias TERONG terbukti bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 & 4 KUHPidana pada dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALDY ROCHMAT HIDAYAT bin TARYADI alias TERONG berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan Rutan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti : 01 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol.D-6690-LX an. ARIF AGUNG RAHMAN, 01 (satu) buah Handphone merk Microsoft Lumia warna putih & 01 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, dikembalikan kepada saksi Arif Agung Rahman.
4. Menetapkan agar terdakwa ALDY ROCHMAT HIDAYAT bin TARYADI alias TERONG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2010/PN Bdg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ALDY ROCHMAT bin TARYADI alias TERONG dan Rafly alias Emi (belum tertangkap) yang dalam keadaan mabuk sehabis meminum minuman keras, saat berada didepansebuah rumahterdakwa melihat posisi pintu gerbang rumah tersebut tidak dalam keadaan terkunci, lalu keduanya berbagi tugas terdakwa ALDY alias menunggu diluar sambil memantau situasi sekitar sedangkan Rafly alias Emi masuk kedalam rumah yang tidak dalam keadaan terkunci, melihat Rafly dapat dengan mudah masuk kedalam rumah lalu terdakwa ALDY pun ikut masuk kedalam rumah tersebut untukturut mengambilbarang-barang berharga.

Bahwa saat berada didalam rumah terdakwamelihatada01 (satu) unit sepedamotor yang terparkir di ruang tengah dan ketika masuk ke dalam kamar di sana terdapat2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang sedang tertidur pulas, dan didekatnya ada 01 (satu) unit handphon emerk MITO serta kuncikontaksepeda motor yang berada di ruangtengah yang STNK aslinyaberada didalamdompet kuncitersebut, sedangkanRafly alias Emi mengambilbarangberupa 02 (dua) unit handphonemerk NOKIA dan XIAOMI, setelah dirasa cukup lalu terdakwa ALDY alias TERONG dan Rafly alias Emi bergegas pergi melarikan diri dengan membawabarang-barangyang berada dalam rumah tersebut.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Arif Agung Rahman selaku pemilik barang-barang yang diambil oleh terdakwa ALDY alias TERONG dan Rafly alias Emi (belum tertangkap) tersebut ditaksir menderita kerugian ± sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atausetidak-tidaknyasekitarjumlahtersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Arif Agung Rahman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa Peristiwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di Rumah Pelapor yang beralamat Kp. Pasirkoja No. 46 Rt. 002 / 005 Kel. Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Microsoft Lumia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Davis, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga An. Saya serta 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha 31B J Z-CW (Jupiter Z), tahun 2010, warna Biru, Nopol. D – 6690 – LX, Noka. MH331B002AJ053288, Nosin. 31B053340, No BPKB. P-07814895, An. ARIF AGUNG RAHMAN, Alamat. Kp. Pasirkoja Rt. 002 / 005 Kel. Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung berikut dengan STNK Asli dan Kunci Kontak asli;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian kendaraan tersebut yaitu ketika itu isteri saksi, Tita Kartika bangun dari tidurnya dan membangunkan saksi untuk menyuruh saksi mengambilkan air minum, pada saat saksi hendak mengambil air, saksi melihat dari jendela bahwa kendaraan tersebut sudah terlihat tidak ada. melihat hal tersebut saksi langsung memeriksa ke luar rumah dan benar ternyata pintu rumah dalam keadaan terbuka, serta gerbang halaman pun sudah dalam keadaan terbuka dan benar kendaraan tersebut sudah tidak ada, melihat hal tersebut kemudian saksi memeriksa barang-barang lain, dan setelah dicek ternyata barang-barang lain milik saksi ada yang hilang juga yaitu diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Microsoft Lumia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Davis, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga An. saksi yang saksi simpan didalam rumah;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya dia masuk ke dalam rumah melalui pintu depan tanpa terkunci, kemudian setelah masuk pelaku langsung mengambil barang-barang tersebut diatas, dan kemudian setelah itu pelaku melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, saksi menyimpan kunci kontak, dompet saksi simpan di atas lemari excel, handphone saksi simpan di dekat saksi yaitu di kasur, dan kendaraan saksi simpan di halaman rumah;
- Bahwa pada saat diparkirkan di dalam rumah tersebut yaitu dalam keadaan terkunci namun pelaku mengambilnya dengan menggunakan kunci kontak asli yang sebelumnya pelaku ambil;
- Bahwa ada orang yang saksi curigai atas peristiwa pencurian tersebut, yaitu 2 (dua) orang-laki-laki yang tidak dikenal, karena terekam dari CCTV di dekat rumah saksi, yang merekam dimana kedua orang tersebut keluar dari rumah saksi dengan membawa kendaraan R2 milik saksi dengan cara dituntun oleh salah satu pelaku, kamera CCTV tersebut berasal dari swadaya dari RT. 002 / 005 Kel. Sukahaji yang letaknya di dekat rumah saksi;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat cukup jelas atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku dimuai dari mengeluarkan kendaraan R2 tersebut, hanya saja pada rekaman tersebut tidak menampilkan secara jelas wajah dari para pelaku, namun pelaku terlihat melakukan tindak pidana pencurian yaitu di menit 39:20 atau waktu di CCV tersebut di jam 01.04 Wib;
- Bahwa yang terlihat di waktu tersebut salah satu pelaku terlihat mengeluarkan kendaraan R2 dengan cara dituntun keluar dari rumah saksi, sedangkan pelaku lainnya mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah beberapa lama sebenarnya tidak ada yang mengenali identitas dari kedua pelaku tersebut, namun dari ciri-ciri pelaku tersebut ada yang mencurigai bahwa salah satu pelaku tersebut merupakan salah satu warga di RW.06 Sukahaji, ditambah ada warga yang melihat orang tersebut menggunakan kendaraan R2 milik saksi yang diambil oleh pelaku;
- Bahwa orang yang mencurigai bahwa orang yang diduga telah melakukan pencurian tersebut merupakan warga RW 06 Sukahaji yaitu ketua keamanan RW 06 Sukahaji yaitu saksi Yayan Suryana yang mencurigai kalau orang yang diduga melakukan pencurian tersebut adalah ALDY al. TERONG;
- Bahwa hal yang menambah kecurigaan jika ALDY al. TERONG merupakan salah satu pelaku yang telah melakukan pencurian barang-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2010/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi yaitu saksi Yayan menerangkan beberapa hari setelah diketahui peristiwa pencurian tersebut terjadi bahwa dia pernah melihat kendaraan R2 milik saksi yaitu Yamaha Jupiter Z warna biru sedang dikendarai oleh ALDY Als. TERONG tersebut;

- Bahwa hal yang dilakukan selanjutnya yaitu sdr YAYAN SURYANA langsung melaporkan hal tersebut kepada Ketua RW 06 Sukahaji yaitu sdr HERI terkait dugaan pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah ALDY al. TERONG . Setelah itu sdr HERI memanggil sdr ALDY Als TERONG ke tempatnya. selang beberapa lama saksi dipanggil oleh sdr HERI dan dipertemukan dengan saksi, awalnya ALDY al. TERONG tersebut mengelak bahwa dia yang melakukan pencurian di rumah saksi tersebut, namun setelah saksi menunjukkan hasil rekaman CCTV terkait peristiwa pencurian tersebut yang menunjukkan perbuatan tersebut. akhirnya dia mengakui bahwa salah satu pelaku yang ada di rekaman CCTV tersebut merupakan dirinya;
- Bahwa terdakwa ALDY al. TERONG tersebut mengakui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 berikut barang-barang milik saksi adalah dirinya bersama temannya. Adapun dari hasil rekaman CCTV yang merupakan dia adalah orang yang mengeluarkan dan menuntun kendaraan milik saksi;
- Setelah diperlihatkan hasil rekaman CCTV, bahwa ALDY al. TERONG mengakui bahwa salah satu dari kedua orang laki-laki tersebut merupakan dirinya. Adapun pada rekaman CCTV tersebut dia yang mengeluarkan dan menuntun kendaraan R2 dari rumah saksi dan membawanya kabur dan orang yang ikut melakukan bersamanya tersebut adalah sdr RAFLI Als EMI;
- Bahwa kerugian yang saksi derita atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

2. Tita Kartika, dibawah sumpah, pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2010/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di Rumah Pelapor yang beralamat Kp. Pasirkoja No. 46 Rt. 002 / 005 Kel. Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Microsoft Lumia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Davis, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga An. Saya serta 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha 31B J Z-CW (Jupiter Z), tahun 2010, warna Biru, Nopol. D – 6690 – LX, Noka. MH331B002AJ053288, Nosin. 31B053340, No BPKB. P-07814895, An. ARIF AGUNG RAHMAN, Alamat. Kp. Pasirkoja Rt. 002 / 005 Kel. Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung berikut dengan STNK Asli dan Kunci Kontak asli, Adapun barang-barang tersebut adalah milik suami saksi yang bernama Arif Agung Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian kendaraan tersebut yaitu ketika saksi bangun dari tidur dan menyuruh suami saksi sdr ARIF untuk mengambilkan air minum, setelah mengambil air untuk saksi, dia melihat dari jendela bahwa kendaraan miliknya tersebut sudah terlihat tidak ada. melihat hal tersebut dia langsung memeriksa ke luar rumah dan benar ternyata pintu rumah dalam keadaan terbuka, serta gerbang halaman pun sudah dalam keadaan terbuka. Dan benar kendaraan tersebut sudah tidak ada. Melihat hal tersebut kemudian saksi dan suami saksi memeriksa barang-barang lain, dan setelah dicek ternyata barang-barang lain milik saksi dan suami saksi ada yang hilang juga yaitu diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Microsoft Lumia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Davis, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga An. saksi yang disimpan didalam rumah;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya dia masuk ke dalam rumah melalui pintu depan tanpa terkunci,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2010/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah masuk pelaku langsung mengambil barang-barang tersebut diatas, dan kemudian setelah itu pelaku melarikan diri;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi dan suami sedang berada di rumah sedang istirahat;
- Bahwa sebelum hilang, suami saksi menyimpan kunci kontak, dompet dia simpan di atas lemari excel, handphone suami saksi disimpan di dekatnya yaitu di kasur, dan kendaraan tersebut simpan di halaman rumah;
- Bahwa pada saat diparkirkan di dalam rumah tersebut yaitu dalam keadaan terkunci namun pelaku mengambilnya dengan menggunakan kunci kontak asli yang sebelumnya pelaku ambil;
- Bahwa yang terakhir kali memakai kendaraan tersebut adalah suami saksi. Adapun terakhir menggunakannya yaitu pada jam 19.00 Wib. namun dia masih melihat kendaraan tersebut masih terparkir di tempat tersebut yaitu pada jam 23.00 Wib;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi dan suami saksi yaitu berusaha untuk melakukan pencarian dan menanyakan kepada orang disekitar tempat tersebut, namun dikarenakan tidak mengetahuinya, maka selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Babakan Ciparay guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang saksi derita atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada orang yang saksi curigai atas peristiwa pencurian tersebut, yaitu 2 (dua) orang-laki-laki yang tidak dikenal karena terekam dari CCTV di dekat rumah saksi, yang merekam dimana kedua orang tersebut keluar dari rumah saksi dengan membawa kendaraan R2 milik saksi dengan cara dituntun oleh salah satu pelaku;
- Bahwa hal yang dilakukan selanjutnya yaitu sdr YAYAN SURYANA langsung melaporkan hal tersebut kepada Ketua RW 06 Sukahaji yaitu sdr HERI terkait dugaan pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr ALDY Als TERONG. Setelah itu sdr HERI memanggil sdr ALDY Als TERONG ke tempatnya. selang beberapa lama saksi dipanggil oleh sdr HERI dan dipertemukan dengan saksi dan suami saksi, awalnya sdr ALDY Als TERONG tersebut mengelak bahwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2010/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia yang melakukan pencurian di rumah saksi tersebut, namun setelah saksi menunjukkan hasil rekaman CCTV terkait peristiwa pencurian tersebut yang menunjukkan perbuatan tersebut. akhirnya dia mengakui bahwa salah satu pelaku yang ada di rekaman CCTV tersebut merupakan dirinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

01 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol: D-6690-LX an. ARIF AGUNG RAHMAN, 01 (satu) buah Handphone merk Microsoft Lumia warna putih dan 01 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV. Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor : 107/Pen.Pid/2021/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2021, yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan saat barang bukti dimaksud diperlihatkan dimuka persidangan kepada para saksi juga terdakwa yang masing-masing membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa untuk menghadapi persidangan ini terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh penasehat Hukum atau Pengacara melainkan akan dihadapi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha 31B J Z-CW (Jupiter Z), tahun 2010, warna Biru, No.Pol. D-6690-LX berikut STNK Asli dan Kunci Kontak Aslinya serta 3 (tiga) unit Handphone bersama dengan seorang laki-laki yang bernama sdr RAFLI Als EMI pada Hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Kp. Pasirkoja No. 46 Rt. 002 / 005 Kel. Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung;
- Bahwa terdakwa bersama dengan RAFLI al. EMI mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara awalnya terdakwa dan RAFLI al. EMI masuk ke dalam rumah korban yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah masuk ke dalam rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan R2 yang terparkir, kemudian RAFLI al. EMI mencari barang lain yang bisa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2010/PN Bdg



dibawa, setelah itu terdakwa menemukan kunci kontak dari kendaraan tersebut, sedangkan RAFLI mendapatkan barang berupa handphone dari dalam rumah tersebut,. setelah itu tersangka pun membawa kendaraan R2 tersebut dengan kunci kontak tersebut yang ternyata STNK Asli nya dan membawa barang-barang yang berhasil terdakwa curi bersama RAFLI al. EMI;

- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut, terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya. Karena pada saat itu pemiliknya sedang tertidur pulas di kamar tempat dimana tersangka mengambil barang-barang tersebut sebagian besar yaitu kamar korban;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan RAFLI al. EMI mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai dan selanjutnya untuk dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas tidak ada barang lain lagi milik korban yang terdakwa bersama RAFLI al.. EMI ambil/curi dari rumah korban;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya memang tidak direncanakan, akan tetapi karena pada saat itu RAFLI al.EMI dalam keadaan mabuk dan kebetulan melewati rumah korban yang dalam tidak dalam keadaan terkunci, kemudian RAFLI al. EMI menyuruh terdakwa agar menunggu di luar sedangkan dia masuk ke dalam rumah dengan tujuan hendak mengambil barang;
- Bahwa peran RAFLI al. EMI pada saat melakukan pencurian tersebut adalah menyuruh terdakwa agar menunggu di luar rumah, setelah dia masuk dia mengambil barang-barang milik korban yaitu berupa handphone sebanyak 2 (dua) unit, sedangkan peran terdakwa adalah awalnya menunggu di luar rumah, namun karena terdakwa juga ingin ikut, akhirnya terdakwa menyusul RAFLI al. EMI masuk ke dalam rumah, dan kemudian mendapati kunci kontak kendaraan R2 dan mengambil 1 (satu) buah handphone, setelah itu terdakwa mengambil kendaraan yang mulanya terparkir di dalam rumah tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan RAFLI al. EMI melarikan diri dengan membawa barang hasil curian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disuruh oleh RAFLI al. EMI menunggu di depan rumah korban untuk memantau situasi sekitar, namun karena terdakwa tergiur melihat RAFLI masuk ke dalam rumah, akhirnya terdakwa memutuskan masuk ke dalam rumah korban tersebut untuk mengambil barang-barang korban;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha 31B J Z-CW (Jupiter Z), tahun 2010, warna Biru, Nopol. D – 6690 – LX dan 2 (dua) unit handphone dibawa oleh sdr RAFLI Als EMI, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Microsoft Lumia warna putih masih ada pada penguasaan terdakwa;
- Bahwa awal mula sehingga terdakwa diamankan oleh Ketua RW 06 Kel. Sukahaji yaitu sdr HERI kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian dari Polsek Babakan Ciparay yaitu mulanya ketika itu terdakwa sedang berada di rumah temannya di daerah Tegallega Bandung, ketika itu ketua RW 06 Sukahaji yaitu sdr HERI menyuruh terdakwa agar datang ke tempatnya karena ada keperluan, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bergegas pergi ke tempat sdr HERI, sesampainya disana terdakwa ditanya oleh sdr HERI terkait kasus pencurian kendaraan R2 di wilayah RW. 05 Sukahaji, awalnya pada saat itu terdakwa menyangkal jika terdakwa yang telah melakukan pencurian kendaraan tersebut, namun setelah korban memperlihatkan rekaman CCTV atas peristiwa tersebut yang didalamnya ada dua orang laki-laki yang salah satunya mirip terdakwa, akhirnya terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan tersebut, kemudian terdakwa diserahkan kepada pihak Polsek Babakan Ciparay untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awal sehingga terdakwa dan RAFLI al.. EMI melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha 31B J Z-CW (Jupiter Z), tahun 2010, warna Biru, Nopol. D-6690-LX berikut STNK Asli dan Kunci Kontak Aslinya serta 3 (tiga) unit Handphone tersebut yaitu awalnya pada Hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa jalan bersama RAFLI al. EMI yang hendak pulang ke rumah terdakwa dan kebetulan melintasi rumah di Kp. Pasirkoja No. 46 Rt. 002 / 005 Kel. Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung yang mana pada saat itu RAFLI Als. EMI dalam keadaan mabuk, kemudian tepat di depan rumah korban terdakwa melihat posisi gerbang rumah tersebut tidak dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2010/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan terkunci, akhirnya RAFLI al. EMI menyuruh terdakwa agar menunggu di luar untuk memantau situasi. setelah itu RAFLI masuk ke dalam rumah yang kebetulan tidak dalam keadaan terkunci, namun karena terdakwa tergiur melihat RAFLI bisa masuk ke dalam rumah, terdakwa pun mengikutinya dengan masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang, sewaktu di dalam terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan R2 yang terparkir di ruang tengah, dan kemudian setelah terdakwa masuk ke dalam kamar, disana terdapat laki-laki dan perempuan sedang tertidur pulas dan didekatnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk MITO dan kunci kontak yang merupakan kunci kontak dari kendaraan R2 yang berada di ruang tengah yang kebetulan STNK aslinya menempel di kunci tersebut. sedangkan RAFLI mengambil beberapa barang yang diantaranya 2 (dua) buah handphone merk NOKIA dan XIAOMI. Kemudian setelah berhasil, terdakwa bersama RAFLI membawa kabur barang-barang tersebut, selang sebulan kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 15.30 Wib tersangka dihubungi oleh ketua RW 06 Sukahaji yaitu sdr HERI menyuruh terdakwa agar datang ke tempatnya karena ada keperluan. Mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bergegas pergi ke tempat sdr HERI. Sesampainya disana terdakwa ditanya oleh sdr HERI terkait kasus pencurian kendaraan R2 di wilayah RW. 05 Sukahaji, awalnya terdakwa menyangkal jika terdakwa yang telah melakukan pencurian kendaraan tersebut, namun setelah korban memperlihatkan rekaman CCTV atas peristiwa tersebut yang didalamnya ada dua orang laki-laki yang salah satunya mirip terdakwa, akhirnya terdakwa mengakui perbuatan yang telah tersangka lakukan tersebut. Kemudian akhirnya oleh sdr HERI terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Babakan Ciparay untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam kasus sejenis;
- Terdakwa membenarkan semua keterangan serta tandatangannya yang diberikan dimuka Penyidik Polsek Babakan Ciparay Bandung sesuai BAP tanggal 13 Januari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2010/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ALDY ROCHMAT HIDAYAT bin TARYADI alias TERONG bersama-sama dengan Rafly alias Emi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kampung Pasirkoja Nomor 46 RT.002 RW.005 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, telah melakukan pencurian dengan cara terdakwa ALDY ROCHMAT bin TARYADI alias TERONG dan Rafly alias Emi (belum tertangkap) yang dalam keadaan mabuk sehabis meminum minuman keras, saat berada di depan sebuah rumah terdakwa melihat posisi pintu gerbang rumah tersebut tidak dalam keadaan terkunci, lalu keduanya berbagi tugas terdakwa ALDY alias menunggu diluar sambil memantau situasi sekitar sedangkan Rafly alias Emi masuk ke dalam rumah yang tidak dalam keadaan terkunci, melihat Rafly dapat dengan mudah masuk kedalam rumah lalu terdakwa ALDY pun ikut masuk kedalam rumah tersebut untuk turut mengambil barang-barang berharga, saat berada didalam rumah terdakwa melihat ada 01 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di ruang tengah dan ketika masuk ke dalam kamar disana terdapat 02 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang sedang tertidur pulas, dan didekatnya ada 01 (satu) unit handphone merk MITO serta kunci kontak sepeda motor yang berada di ruang tengah yang STNK aslinya berada didalam dompet kunci tersebut, sedangkan Rafly alias Emi mengambil barang berupa 02 (dua) unit handphone merk NOKIA dan XIAOMI, setelah dirasa cukup lalu terdakwa ALDY alias TERONG dan Rafly alias Emi bergegas pergi melarikan diri dengan membawa barang-barang yang berada dalam rumah tersebut berikut sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol: D-6690-LX.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 & 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2010/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” :
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut secara hukum. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai “*barangsiapa*” adalah terdakwa ALDY ROCHMAT HIDAYAT bin TARYADI alias TERONG yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa ALDY ROCHMAT HIDAYAT bin TARYADI alias TERONG sebagai pelaku perbuatan pidana dan tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “*barangsiapa*” sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdakwa ALDY ROCHMAT HIDAYAT bin TARYADI alias TERONG adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “*Barangsiapa*” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

- Bahwa terdakwa ALDY ROCHMAT HIDAYAT bin TARYADI alias TERONG bersama-sama dengan Rafly alias Emi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kampung Pasirkoja Nomor 46 RT.002 RW.005 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, telah melakukan pencurian dengan cara terdakwa ALDY

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2010/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROCHMAT bin TARYADI alias TERONG dan Rafly alias Emi (belum tertangkap) yang dalam keadaan mabuk sehabis meminum minuman keras, saat berada didepan sebuah rumah terdakwa melihat posisi pintu gerbang rumah tersebut tidak dalam keadaan terkunci, lalu keduanya berbagi tugas terdakwa ALDY alias menunggu diluar sambil memantau situasi sekitar sedangkan Rafly alias Emi masuk ke dalam rumah yang tidak dalam keadaan terkunci, melihat Rafly dapat dengan mudah masuk kedalam rumah lalu terdakwa ALDY pun ikut masuk kedalam rumah tersebut untuk turut mengambil barang-barang berharga, saat berada didalam rumah terdakwa melihat ada 01 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di ruang tengah dan ketika masuk ke dalam kamar disana terdapat 02 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang sedang tertidur pulas, dan didekatnya ada 01 (satu) unit handphone merk MITO serta kunci kontak sepeda motor yang berada di ruang tengah yang STNK aslinya berada didalam dompet kunci tersebut, sedangkan Rafly alias Emi mengambil barang berupa 02 (dua) unit handphone merk NOKIA dan XIAOMI, setelah dirasa cukup lalu terdakwa ALDY alias TERONG dan Rafly alias Emi bergegas pergi melarikan diri dengan membawa barang-barang yang berada dalam rumah tersebut berikut sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol: D-6690-LX.

o Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” :

- Bahwa terdakwa ALDY ROCHMAT HIDAYAT bin TARYADI alias TERONG bersama-sama dengan Rafly alias Emi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kampung Pasirkoja Nomor 46 RT.002 RW.005 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung telah mengambil barang-barang berharga tanpa seijin pemiliknya, yakni saksi Arif Agung Rahman .
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.



4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

- Bahwa terdakwa ALDY ROCHMAT HIDAYAT bin TARYADI alias TERONG bersama-sama dengan Rafly alias Emi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kampung Pasirkoja Nomor 46 RT.002 RW.005 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung telah mengambil barang-barang berharga tanpa seijin pemiliknya, yakni saksi Arif Agung Rahman.
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 & 4 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 01 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol.D-6690-LX an. ARIF AGUNG RAHMAN, 01 (satu) buah Handphone merk Microsoft Lumia warna putih & 01 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, dikembalikan kepada saksi Arif Agung Rahman.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat
- perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban rugi
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 & 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDY ROCHMAT HIDAYAT bin TARYADI** alias **TERONG**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALDY ROCHMAT HIDAYAT bin TARYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 01 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol.D-6690-LX an. ARIF AGUNG RAHMAN, 01 (satu) buah Handphone merk Microsoft Lumia warna putih & 01 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, dikembalikan kepada saksi Arif Agung Rahman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membenai biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari : **Selasa Tanggal 27 April 2021** oleh Kami **YUSWARDI, SH** sebagai Hakim Ketua, **YULI SINTHESA TRISTANIA, SH.,MH** dan **DALYUSRA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tertanggal 23 Maret 2021 Nomor 292/Pen.Pid.B/2010/PN Bdg putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **BETI KENCANA, SH.,MH** Panitera Pengganti serta **M. HIMAWAN,SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI SINTHESA TRISTANIA, SH.,MH

YUSWARDI, SH

DALYUSRA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

BETI KENCANA,SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)